



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 4 Maret 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Sekretaris KPU
6. Sekretaris Bawaslu
7. Direktur PDAM
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 237 /BKPSDM-LK/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Hari Libur Nasional Tahun 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin - Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2022

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
-	-	-

2. Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, serta unit kerja lain yang sejenisnya mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang prima.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2022 akan ditetapkan kemudian dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
4. Setiap pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti pegawai yang tidak mengindahkan ketentuan hari-hari libur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Peringgal.